



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat atas angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi saat ini sangat tinggi di Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa perlu adanya payung hukum agar penyelenggaraan angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi dapat terlaksana secara tertib dan teratur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemberi izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau,

setara dan teratur.

12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
14. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.
15. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
16. Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
17. Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
18. Dokumen Perjalanan yang Sah adalah dokumen yang melekat pada kendaraan bermotor umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :
 - a. terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum ; dan
- c. terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

(2) Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :

- b. terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat; dan
- c. terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan Angkutan Sewa Khusus yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. angkutan sewa khusus;
- b. perizinan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

- a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
- b. tidak terjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
- g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) *centimeter cubic* dan usia maksimal kendaraan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum

- dan latar belakang logo Perhubungan;
- e. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan dan tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - f. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa;
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 7

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Pasal 8

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang bertindak

sebagai penyelenggara angkutan umum, meliputi :

- a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin Angkutan Sewa Khusus;
- b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
- c. perekrutan pengemudi;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemberian promosi tarif dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit :

- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
- b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampung hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
- c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
- d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib :
 - a. memberikan akses digital dashboard kepada pemberi izin;
 - b. memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
 - c. mentaati dan melaksanakan tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung

jawab kantor di kota sesuai dengan wilayah operasi.

- (2) Akses digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus, mempertimbangkan :
 - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan.
- (2) Perencanaan penyusunan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan paling sedikit :
 - a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (3) Perhitungan dan perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan pendekatan formula

perhitungan kebutuhan angkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Wilayah Operasi

Pasal 13

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - b. perkembangan Daerah;
 - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemberi izin.
- (3) Pemberian izin diprioritaskan kepada perusahaan angkutan umum yang ada di Daerah.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Bagian Kedua

Bentuk Perizinan

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik, yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan

- c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
 - (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
 - (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin.
 - b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;

2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. masa berlaku izin; dan
 6. wilayah operasi;
- c. lampiran surat keputusan izin berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek Kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 9. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku kartu pengawasan;
 - f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor; dan

- i. daya angkut orang;
- (4) Bentuk/format surat keputusan izin, surat pelaksanaan keputusan izin, kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 18

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 19

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di Kabupaten/Kota lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang atau

- perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 20

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin dan/atau kartu pengawasan; dan
- c. perubahan dokumen izin.

Pasal 21

(1) Izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
- f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum Koperasi;
- j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan

- kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.

Pasal 22

- (1) Pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari :
- a. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
- b. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
- (2) Pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
- b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku;
- d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.
- e. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;

- b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku; dan
- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 23

- (1) Perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
- (2) Perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pemberi izin wajib dilengkapi dengan :
 - a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan izin Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan surat keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (4) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. perubahan nama perusahaan;

- b. perubahan alamat perusahaan; atau
 - c. perubahan direksi perusahaan.
- (5) Perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.
- (6) Perubahan alamat perusahaan atau direksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan surat keputusan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - f. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.
- (7) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin angkutan sewa khusus.
- (8) Penggantian kendaraan atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :
- a. kendaraan baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
 - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Pemberi izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.
- (3) Bentuk dan formulir permohonan izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kajian teknis.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.
- (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh pemberi izin.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus kepada Pemberi izin.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk :

a. kendaraan baru, sebagai berikut :

1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan

b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :

1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.

(11) Pemberi izin menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan kajian teknis.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah di perbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melengkapi persyaratan administrasi, pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan kajian teknis diterima.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan kartu pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan kajian teknis

diterima.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.
- (4) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Pemberi izin.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus kepada Pemberi Izin.

(10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk :

a. kendaraan baru, sebagai berikut :

1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :

1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.

(11) Pemberi izin menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.

Pasal 29

(1) Dalam hal permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b telah memenuhi persyaratan pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis dari Kepala Dinas

(2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan Pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.
- (4) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan, pemohon wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang lama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d telah memenuhi persyaratan, pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan dokumen penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima, berupa surat keputusan pelaksanaan izin Angkutan Sewa Khusus dan kartu pengawasan.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 32

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak – anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin dan Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan dibidang perusahaan angkutan umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 34

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dilarang:

- a. beroperasi di luar wilayah operasi yang telah ditetapkan;
- b. menaikan penumpang di jalan tanpa menggunakan aplikasi; dan
- c. mengoperasikan kendaraan yang tidak memiliki izin Angkutan Sewa Khusus.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang di operasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan

- tanda pengenal perusahaan angkutan umum;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang di persamakan dengan tiket.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan dan/atau Kartu Pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan Sewa Khusus;
 - c. Tidak memasang tanda khusus kendaraan kendaraan angkutan sewa khusus;
 - d. memalsukan dokumen kendaraan dan tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

- f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- g. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat peringatan kedua tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar

- teknis di bidang angkutan jalan;
- b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan sewa khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. melaporkan perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Izin dan Kepala Dinas.
- (4) Pemberi Izin dan Kepala Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Izin Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan di bidang angkutan jalan secara berkala.

Pasal 41

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai

ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi standar pelayanan minimal, maka Pemberi izin dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen kendaraan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. tarif untuk Angkutan Sewa Khusus;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;

dan

- f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan terkait penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Penyedia layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang telah beroperasi, wajib mengurus izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini
- (2) Dalam hal Penyedia layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki izin wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Januari 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1